

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa dan uraian penulis dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta hasil dan pembahasan yang telah ada terdapat implementasi ETLE merupakan suatu sistem penegak hukum lalu lintas elektronik yaitu CCTV yang digunakan untuk mendeteksi dan merekam (*Screen Capture*) bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas secara otomatis.
2. Terdapat beberapa faktor sehingga penerapan ETLE ini tidak efektif yaitu berupa fasilitas kurang memadai, kurangnya sosialisasi kepada kalangan masyarakat baik masyarakat atas, menengah sampai kalangan bawah. Kapasitas badan pelaksana dalam implementasi ETLE ini harus benar-benar siap dan lengkap supaya tidak terjadi masalah di tengah operasinya. Wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi yang ada serta kemampuan manajerial dari pelaksana.

B. Saran

Dapat dilihat dari hasil di atas, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi diantaranya:

1. pihak kepolisian diharapkan untuk terus memantau dan menghimbau kepada semua pengguna jalan untuk terus mematuhi aturan berlalu lintas

2. seluruh pengguna jalan/pengendara dan masyarakat umum, agar sebelum berkendara di jalan raya atau tepatnya berlalu lintas untuk mempersiapkan diri sebelum berkendara baik surat-surat, dan kelengkapan berkendara lainnya, dan jangan sampai tidak menggunakan helm bagi kendaraan roda dua dan safety belt bagi yang berkendara roda empat.
3. Dalam penerapan kebijakan ETLE harus disiapkan mulai dari jumlah alatnya sampai pada kelancaran operasionalnya sehingga tidak ada kendala di saat oprasi berjalan serta dari pihak kepolisian dalam menjalankan penerapan kebijakan baru harus melakukan sosialisasi dari kalangan pendidikan, masyarakat sampai pada share di sosial-sosial media, sehingga tidak terjadi yang namanya kurang/minim informasi.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Achmad, Yulianto dan Muktifajar, 2015. *Pualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar).
- Adib Bahari, 2009, *Panduan Praktis Ujian SIM, Mengurus STNK dan BPKB*, PustakaYustisia, Yogyakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2013. *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada).
- Bambang Poernomo, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Markas Besar Kepolisian Negara Republic Indonesia Akademi Kepolisian, 2009. *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, (Semarang: Kompetensi Utama).
- Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal 93.
- Ramdlon Naning, 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, (Surabaya:binaIlmu).
- Sanafiah Faesal, 2002, *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Social* (Surabaya: Usaha Nasional,).
- Soerjono Soekanto, 1984.“Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: Cetakan Ketiga, UI Press).

2. JURNAL

- Indra Sarif Darmawan. Penerapan Program E-TLE Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Berlalu Lintas Masyarakat Kota Jambi.2022.
- Indriani cahyani. Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru). Jurnal Universitas Islam Riau 2021.
- Juliadi. Pelaksanaan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Disatlantas Polres Mataram. 2018.
- Munhar Junef,“Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas,” E-Journal widiyayustika volume 1 Nomor 1 (2014):58.
- Panji Gedhe Prabwa, Hardi Warsono, dan Ida Hayu Dwimawanti. Faktor

Pendorong Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pusat Kontrol Penegakan Elektronik Lalu Lintas Perspektif, VOL.10.NO. 1,2021.

Rekaman CCTV Studi Kasus Di Wilayah Bandar Lampung. 2018. Diakses pada tanggal 12 maret 2023 melalui halaman website: <https://www.semantic.scholar.org/paper/PERSPEKTIF-PENERAPAN-E-TILANG-DENGAN-MENGGUNAKAN-di-Irsan-jatmiko/208> \

Rimmayani Simbolon. Pelayanan Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Satlantas Kepolisian Resort Padang.”Jurnal Of Universitas Nasional (2022).

Tri Perdana, Wisnu, dan Mulyani,”Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Di Wilayah Hukum Kota Semarang”, jurnal of Universitas Semarang (2020).

Wahyuningsih dan Gunarto Setiyanto,” Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”,jurnal hukum khaira ummah,vol.12.2017:hlm.22 diakses pada tanggal 16 maret 2023 melalui halamanwebsite<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2293>

Yudi Muhammad Irsan. Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman CCTV Studi Kasus Di Wilayah Bandar Lampung. 2018. hlm.2. diakses pada tanggal 12 maret 2023 melalui halaman website: <https://www.Semantic.scholar.org/paper/PERSPEKTIF-PENERAPAN,E-Tilang,Dengan,Menggunakan,di,Irsanjatmiko/208> \

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

4. INTERNET

[https://Indrayanti_Prastica-Fisip15.Web.Unair.Ac.Id/Artikel_detail-165462-Egovernance-ANALISIS %20Penerapan%20E Tilang%20Di%20Indonesia-html](https://Indrayanti_Prastica-Fisip15.Web.Unair.Ac.Id/Artikel_detail-165462-Egovernance-ANALISIS%20Penerapan%20E%20Tilang%20Di%20Indonesia-html).

<https://kumparan.com/jofie-yordan/polisi-pakai-E-Tilang-proses--bayar-denda-lebih-singkat>.

<https://Wuling.id/id/blog/lifestyle/jenis-pelanggaran-tilang-elektronik-besaran-denda-cara-bayar>.

<https://Daihatsu.co.id/tips-and-event/tips-sahabat/detail-content/pelang>
<https://Tribtratanews.Kepri.Polri.Go.Id/2023/03/28/Tugas-Pokok-Fungsi-Dan-Peranan-Polisi-Lalu-Lintas-Polantas/garan-lalu-lintas-pengertian-jenis-pasal-dan-dendanya/>

https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Polisi__Lalu_Lintas/

<https://Tribtratanews.Kepri.Polri.Go.Id/2023/03/28/Tugas-Pokok-Fungsi-Dan-Peranan-Polisi-Lalu-Lintas-Polantas/>





LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. WAWANCARA BERSAMA BAPAK KOMPOL AGUISTINUS MADIATA M., S.H., SEBAGAI KASI LAKA SUBDIT GAKKUM



2. WAWANCARA BERSAMA BAPAK EKO WIYONO, SEBAGAI BHABIN NTB



3. PEMERIKSAAN PENGENDARA YANG BELUM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN SEKALIGUS WAWANCARA BERSAMA MASYARAKAT



